



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Nomor: 421.1 / 2594 -Disdik

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL**

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERPADU AL-MUQORROBIEN**

**KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 005/128-UPTD tanggal 21 Juni 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;  
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor 005/124-Disdik Tanggal 17 Mei 2009;  
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor 420/145.Kec/2009 tanggal 17 Mei 2009;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada:  
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Muqorrobien  
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Cipanas 147 Tarogong Kaler Kab. Garut  
Untuk menyelenggarakan:  
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak (TK) Terpadu Al-Muqorrobien**  
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cipanas 147 Tarogong Kaler Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 12-08-2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN GARUT**

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.  
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler